

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Anak merupakan karunia terbesar yang diberikan tuhan bagi seorang individu, terlepas dari apapun agama, suku dan ras. Anak juga merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan memiliki hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada suatu pihak yang dapat merebut hak hidup dan hak merdeka tersebut, hak-hak tersebut tidak dapat dihilangkan ataupun dilenyapkan begitu saja karena hal tersebut tertuang dalam Undang -Undang Dasar 1945.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 12

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika dilihat lebih dalam hak asasi seorang anak juga dilindungi didalam pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Negara juga menjamin hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak². Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak³.

² A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *ed.*, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007) hlm. 105

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan, PT Refika Aditama, 2009) hlm. 1

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulali sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayaan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implisit. Pengaruhnya selain pada korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan tersebut dan adanya ketakutan ia akan menjadi sasaran pelecehan kembali. Mereka tidak membicarakannya dengan teman ataupun keluarga,

proses penyembuhannya akan kian sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, kepercayaan atau mempersalahkan korban.⁴

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan anak perlu untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan karena perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang

⁴ N.K Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual*, Tinjauan Psikologis, fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women Crisis Center, hlm. 1. Diakses pada 08 November 2017, pukul 10.45 WIB

khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, justru dengan tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka dari itu, perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Prakteknya memang hak-hak korban sudah diakomodir oleh para aparat Negara. Pihak korban menurut negara telah diwakili oleh polisi dan jaksa, namun sifat dari hubungan korban dan aparat negara ini hanya simbolik. Sifatnya adalah untuk menyerap aspirasi korban dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi korban tapi itu tidak akan secara langsung mengakomodir semua yang

dirasakan oleh korban, terutama dalam kasus yang berhubungan dengan korban anak sehingga sering menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga maupun korban itu sendiri. Seringkali penuntut umum tidak sadar kalau penuntut umum kurang mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban terutama korban anak sering diabaikan bahkan dilupakan oleh para aparat Negara tersebut. Bahkan pengabaian hak-hak korban terjadi pada hampir setiap tahapan, baik itu dalam tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan proses-proses selanjutnya.

Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita⁵ terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proposi yang sebenarnya.
2. Penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Sistem Peradilan Pidana seperti yang telah dibahas diatas yang lebih yang berorientasi kepada pelaku atau terdakwa disebut sebagai

⁵ Harlis Daryanto, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm. 15

konsep *retributive justice* (pembalasan). Soeparman⁶ menyatakan yang dimaksud konsep *retributive justice* adalah:

“Konsep *retributive justice* yaitu suatu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).”

Korban terutama korban anak memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dan berbagai bidang kehidupan serta penghidupan dan dalam menyatakan apa yang dirasakan, anak lebih sulit mengapresiasi perasaannya sehingga harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, serta untuk perkembangan anak kedepannya di masa depan. Dalam hal ini, orang lain atau lembaga yang dapat berkomunikasi lebih dengannya, namun dapat juga lembaga-lembaga yang peduli tentang permasalahan-permasalahan anak.

Korban terutama anak memiliki posisi yang lemah dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak juga merupakan subjek yang paling rentan berhadapan dengan kejahatan⁷. Posisi mereka semakin lemah karena seperti kita ketahui bahwa dalam ilmu viktimologi yang menggunakan teori Hans Von Hentig⁸ yaitu membuat tipologi

⁶ Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, (Jakarta, Majalah Hukum, 2007) hlm. 51

⁷ YLBHI dan PHSK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta, YLBHI, 2009) hlm. 456

⁸ Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, (Purwokerto, UNSOED, 2001), hlm. 31

korban menggunakan klasifikasi sosio biologis dengan mendasarkan faktor psikologis, sosial dan biologi dengan membagi tipe korban menjadi 13 macam korban yang dapat dijadikan resiko viktimisasi, dua diantaranya adalah *The Young dan The Female*.

The young atau anak sebagai urutan teratas yang memiliki resiko paling besar untuk menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Ini dikarenakan anak-anak lebih lemah secara fisik dan mental, kepribadiannya belum matang serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan terutama dari orang dewasa, apalagi anak cenderung lebih mudah untuk diperdaya dan anak cenderung lebih takut untuk menceritakan apa yang menimpa pada dirinya.

Teori lain yang menyatakan bahwa anak adalah termasuk dalam golongan dari korban yang mudah menjadi korban tindak pidana adalah teori dari Schafer⁹ yang membagi menjadi 6 tipologi korban berdasarkan keadaan dan status korban. Anak dalam tipologi korban tersebut termasuk dalam *Biologically Weak Victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Anak dimasukkan dalam golongan ini karena secara fisik mereka memang lebih lemah dibanding orang dewasa.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik

⁹ *Ibid*, hlm. 32

hubungan keluarga ataupun tetangga, atau hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Bukti bahwa semakin banyak anak sebagai korban tindak pidana juga disampaikan menurut data yang masuk ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan KOMNAS Anak), sejak tahun 2011 tercatat data kekerasan terhadap anak dan kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Tahun 2010 terdapat 2.462 kasus kekerasan terhadap anak, 42 persen diantaranya kejahatan seksual dan pada tahun 2011 tercatat 2.509 kasus, 58 persennya adalah kasus kejahatan seksual. Tahun 2012 menurut laporan masyarakat tercatat 2.637 laporan kekerasan terhadap anak dan 62 persennya atau 1075 kasus tersebut adalah kejahatan seksual terhadap anak, tahun 2013 tercatat 2.678 kasus dimana 54 persen didominasi kejahatan seksual, tahun 2014 sebanyak 2.737 dengan 52 persen kekerasan seksual, lalu peningkatan kembali pada tahun 2015 dengan 2.898 kasus dimana 59,3 persen kekerasan seksual, hingga pada data 2016 dengan peningkatan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya yakni tercatat 3.739 dengan 625 kasus kekerasan anak (309 kasus atau setengah dari kasus kekerasan anak adalah kasus kekerasan seksual), lalu untuk tahun 2017 dengan kasus kekerasan seksual anak sebesar 116 kasus.¹⁰

Maraknya kejahatan yang terjadi pada anak memang dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan bahkan menurut data dari KOMNAS

¹⁰<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/06/14062881/komnas.pa.kasus.pelanggaran.hak.anak.meningkat.di.2016>

banyaknya kasus kejahatan yang menimpa anak yang terjadi setiap harinya membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KPAI) dan KOMNAS Anak bekerja lebih keras untuk dapat memberi perlindungan untuk anak-anak yang tersangkut kasus-kasus pidana, salah satunya dengan cara memberi bantuan hukum pada korban anak tersebut.

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan umum menunjukkan minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Anak-anak yang begitu polos akan suatu hukum yang berlaku dalam suatu Negara membuat mereka kadang kalanya gampang terseret masuk kedalam sistem peradilan pidana. Anak belajar segala sesuatunya dari apa yang ia lihat, dengar dan yang ia rasakan. Menurut Koji Yamashita¹¹ sebagaimana yang dikutip oleh Apong Herlina menyatakan:

¹¹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, manual pelatihan untuk polisi, 2004, (Jakarta, UNICEF, 2004), hlm. 182

“Anak belajar dari cara mereka dibesarkan, kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari-mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan maka mereka akan belajar untuk berkelahi, jika mereka dibesarkan dengan toleransi maka mereka akan belajar untuk bersabar. Kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai.”

Peranan keluarga, masyarakat, dan Negara sangat begitu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini dikarenakan anak belajar segala sesuatunya dalam kehidupan dengan segala yang mereka alami. Ketika seorang anak masuk kedalam sistem peradilan, maka ia sudah sepatutnya diperlakukan dengan seadilnya dan mencari jalan untuk kepentingan terbaik seorang anak. Anak-anak yang masuk kedalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sudah seharusnya mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam bentuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak tersebut. Sebagaimana penjelasan umum UUD 1945 tentang system pemerintahan Negara, angka 1, yaitu bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), maka diperlukan suatu pelaksanaan hukum yang benar-benar menjamin tegaknya hak asasi manusia. Jaminan tegaknya HAM harus dapat dilihat secara jelas lewat pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa contoh nyata dari kasus yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan anak di bawah umur adalah Seperti pada bocah perempuan yang berusia 8 tahun berinisial “DS” pada Selasa 27 Februari 2018, terjadi di daerah Rumpun, Kabupaten Bogor, saat sedang bermain, kejadian traumatis ia alami. DS diduga menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak orang yang merupakan anak di bawah umur juga, yang usianya enam hingga sebelas tahun. Terduga pelaku berinisial V (8), VK (6), W (10), R (11), G (6) dan R (9) yang menurut penuturan warga setempat melakukan aksi tersebut akibat dari pengaruh seorang duda di wilayah tersebut. Kasus tersebut meminta penetapan Diversi ke Pengadilan Negeri Cibinong dan kemudian pelaku dan korban direhabilitasi sebelum nantinya akan dikembalikan ke orang tuanya.¹²

Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”**.

¹² <http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/05/enam-bocah-pelaku-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur-direhabilitasi>, diakses pada 2 Juli 2018

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, timbul beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, yaitu:

Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagai masukan yang membangun serta dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan bagi mahasiswa, pendidik, serta pemerintah dalam dunia pendidikan.

1.5. Sistematika Hasil Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara garis besarnya yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika laporan hasil penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

dalam bab ini berisikan teori mengenai definisi, teori, bentuk dari perlindungan hukum, pelecehan seksual, dan pelecehan seksual anak.

BAB III METODE PENELITIAN

dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dengan jenis penelitian *basic research*, dengan tipe penelitian deskriptif analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

dalam bab ini berisikan tentang analisis dari hal-hal yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran untuk menjawab rumusan masalah.

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.